



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 4 TAHUN 2009

### TENTANG

### **ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA BANJAR TAHUN 2009**

#### **WALIKOTA BANJAR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk mempunyai peranan penting dan strategis untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Kota Banjar harus mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di Kota Banjar Tahun 2009 yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3821);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
  15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupun An-Organik;
  16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang tentang Pengawasan Formula pupuk an-organik;
  17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembinaan Tanah Pengawasan Formula pupuk an-organik;
  18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan;
  19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 465Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
  20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
  21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
  22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
  23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2009;
  24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 11).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA BANJAR TAHUN 2009.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Banjar
3. Walikota adalah Walikota Banjar ;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Banjar;
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melewati proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/ OT.140/4/2007;
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV;
10. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Hijauan Makanan Ternak;
11. Sektor perikanan dalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan ikan atau udang;
12. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kota Banjar di Jawa Barat atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura;
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha, Pembudidaya ikan atau udang adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau mengadakan pupuk an organik : Urea Superphos, ZA, NPK dan pupuk Organik di dalam negeri;
16. Penyalur Lini III (Distributor) adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan surat perjanjian Jual Beli ( SPJB ) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk di jual kepada petani, Pekebun, Peternak maupun pembudidaya ikan dan atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk;
17. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB ) adalah kesepakatan kerja sama yang mengikat antara Produsen dengan distributor atau antara distributor dan pengecer resmi yang memuat hak dan kewajiban masing – masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang ditetapkan pemerintah;
18. Penyalur Lini IV (Pengecer resmi) adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan atau desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya secara langsung hanya kepada petani dan (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan) dan atau kelompok tani;
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani (pekebun, peternak pembudidaya ikan atau udang) yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk berkerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam

- mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
20. Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan atau standar teknis serta alokasi yang ditetapkan Permentan selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi (RKPB);
  21. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan atau impor;
  22. Penyaluran pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai petani sebagai konsumen akhir;
  23. Wilayah tanggungjawab Produsen, Distributor dan Pengecer resmi adalah kota termasuk kecamatan dan atau desa yang menjadi tanggungjawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan atau kelompok tani;
  24. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi an-organik Urea, Superphos, ZA, NPK (Phonska atau Kujang) dan pupuk Organik dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg oleh pengecer resmi di lini IV kepada petani dan atau kelompok tani;
  25. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing – masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor;
  26. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan;
  27. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan atau distributor di wilayah kota Banjar yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen;
  28. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah Kecamatan dan atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
  29. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Walikota untuk tingkat Kota;
  30. Tim Pengawasan pupuk bersubsidi adalah tim pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di tingkat pusat ditetapkan Menteri Pertanian, di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan ditingkat Kota ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB II PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Bagian Pertama**

Pengadaan, jenis pupuk bersubsidi dan Peruntutannya

#### Pasal 2

- (1).Pupuk bersubsidi terdiri dari : Urea, Superphos, ZA, NPK (Phonska dan atau Kujang)dan pupuk organik.
- (2).Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan alokasi masing– masing Kota Banjar.
- (3).Produsen, Penyalur lini III (Distributor) dan penyalur lini IV (Pengecer resmi ) bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi sesuai ”prinsip 6 (enam) tepat”, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, temat, waktu dan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) serta sasaran peruntutannya di lini IV.

#### Pasal 3

- (1).Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak dan petani ikan/udang yang mengusahakan lahan seluas – luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani, kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas – luasnya 1 (hektar).
- (2).Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan.

## **Bagian Kedua** **Alokasi Pupuk Bersubsidi**

### Pasal 4

- (1). Alokasi pupuk bersubsidi bagi Kota Banjar dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Kota Banjar, serta alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2009 berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No.42/ Permentan/OT.140/9/2008;
- (2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dirinci per subsektor, per Kota Banjar, per bulan dan per jenis tercantum dalam lampiran 1 s/d 7 peraturan Walikota ini;
- (3). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan/Desa, jenis, jumlah dan sebaran bulanan disahkan dengan Peraturan Walikota;
- (4). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang yang dituangkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui Petugas Teknis Lapangan;
- (5). Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai dengan luas areal usaha tani dan atau Kebutuhan/kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi ditingkat wilayahnya.

## **Bagian Ketiga** **Pengadaan dan Penyaluran**

### Pasal 5

- (1). Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing – masing sebagai berikut:
  - a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai dengan lini III di wilayah tanggungjawabnya;
  - b. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari lini III sampai dengan lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
  - c. Pengecer resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di lini IV wilayah tanggung jawabnya;
- (2). Produsen, Distributor dan pengecer resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing – masing sebagai berikut:
  - a. Produsen wajib menyampaikan daftar Distributor dan pengecer resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan pertanian paling lambat tanggal 1 Maret 2009;
  - b. Distributor wajib menyampaikan daftar pengecer resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada produsen dengan tembusan kepada Walikota;
  - c. Pengecer resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya dan harus disahkan oleh Kepala Desa/PPL yang membidangi pertanian, Petugas Teknis Lapangan setempat dan diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2008/tahun berjalan.

### Pasal 5

- (1). Produsen wajib memiliki dan atau menguasai gudang di lini III pada Kota di wilayah tanggung jawabnya serta menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (2). Dalam hal produsen belum memiliki dan atau menguasai gudang di lini III Kota tertentu di wilayah tanggung jawabnya, dapat melayani distributornya dari gudang lini III Kota terdekat sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.

- (3). Dalam hal menetapkan wilayah tanggung jawabnya produsen, distributor dan pengecer resmi secara berjenjang masing – masing sebagai berikut :
- Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab masing – masing distributor berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian Kota Banjar yang dicantumkan dalam surat Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli (SPJB)/ kontrak
  - Distributor bersama Dinas Pertanian Kota Banjar menetapkan wilayah tanggung jawab masing – masing pengecer resmi yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli (SPJB)/Kontrak;
  - Pengecer resmi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk sesuai ”prinsip 6 (enam) tepat” Yaitu tepat jumlah, jenis, mutu, tempat, waktu dan harga, berdasarkan RDKK yang sudah diajukan dan melakukan pencatatan penyalurannya kepada petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.

#### Pasal 6

- Dalam hal daerah wilayah kecamatan/desa dalam suatu wilayah kota Banjar yang secara ekonomi sulit dijangkau, agar produsen bersama pemerintah daerah kota Banjar memperhatikan kelancaran pendistribusiannya dengan HET.
- Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi antar wilayah kecamatan yang jalur distribusinya secara ekonomi lebih dekat terhadap wilayah kota Banjar lain diatur lebih lanjut oleh Walikota atas rekomendasi Dinas yang membidangi pertanian Kota Banjar yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.
- Untuk mengantisipasi dan pengendalian permasalahan serta pemecahannya sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut diharapkan KP3 Kota Banjar berkoordinasi dengan KP3 Provinsi.

#### Pasal 7

- Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kota Banjar dalam wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- Realokasi pupuk bersubsidi (antar diwilayah kecamatan) dalam wilayah Kota Banjar ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- Realokasi pupuk bersubsidi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi pertanian setempat sambil menunggu penetapan oleh Walikota atau Gubernur untuk memenuhi kebutuhan petani dilapangan.
- Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah provinsi, kota Banjar, kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

### **BAB IV PUPUK BERSUBSIDI, PENGADAAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI(HET)**

#### **Bagian Pertama Pupuk Bersubsidi**

#### Pasal 8

Pupuk Bersubsidi diproduksi oleh PT Petrokimia, Pt Pupuk Kujang dan atau PT Pupuk Sriwidjaja.

#### Pasal 9

- Mulai bulan Mei 2009 kemasan pupuk bersubsidi sebagai mana dimaksud pasal 2 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah hilang/terkelupas. bertuliskan **”Pupuk Bersubsidi Pemerintah”**  
**Barang dalam Pengawasan**
- Penggantian kemasan pupuk bersubsidi akibat penambahan tulisan pada label sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk bersubsidi selambat lambatnya sampai dengan bulan april 2009.

**Bagian Kedua**  
Pengadaan dan penyaluran

Pasal 10

- (1).Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian.
- (2).Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada hurup a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota.
- (3).Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagai mana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Kota melakukan pendataan RDKK diwilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur.
- (4).Produsen distributor dan penyalur lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi ditetapkan.

**Bagian ketiga**  
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

Pasal 11

- (1).Penyalur di lini IV atau Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan harga eceran tertinggi (HET) sebagai mana diatur dalam Permentan nomor 42 tahun 2008.
- (2).HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea : Rp. 1.200,- /kg
  - b. Pupuk ZA : Rp. 1.050,- /kg
  - c. Pupuk Superphos : Rp. 1.550,- /kg
  - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) : Rp. 1.750,- /kg
  - e. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) : Rp. 1.586,- /kg
  - f. Pupuk Organik : Rp. 500,- /kg
- (3).HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur lini IV secara tunai.

**BAB V**  
**PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Bagian Pertama**  
Pengawasan

Pasal 12

Dalam rangka kelancaran pengadaan dan penyaluran dan pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor dan pengecer serta pemanfaatan oleh petani agar sesuai prinsip tepat jenis, jumlah, waktu, mutu, harga dan tempat tersedianya pupuk perlu dilaksanakan pengawasan.

**Bagian kedua**  
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 13

- (1).Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Banjar.
- (2).KP3 dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota Banjar dengan Keputusan Walikota.

- (3). Susunan organisasi KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (4). Kepengurusan KP3 terdiri dari unsur SKPD terkait dan atau sesuai kebutuhan.
- (5). KP3 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).

### **Bagian Ketiga**

#### Tugas pokok dan fungsi KP3

##### Pasal 14

- (1). Tugas pokok KP3 adalah melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pengadaan, penyaluran pupuk dan pestisida oleh produsen, distributor serta pengawasan terhadap pemanfaatannya oleh petani.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KP3 mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan sosialisasi harga eceran tertinggi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2009;
  - b. Melakukan pemantauan terhadap pendistribusian dan harga eceran tertinggi di kota banjar sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
  - c. Melakukan koordinasi dengan produsen, distributor dan pengecer dalam rangkaantisipasi kelangkaan pupuk dan pestisida.
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota yang dilaksanakan setiap akhir bulan dan atau pada saat terjadi permasalahan yang menurut sifatnya perlu dilaporkan dengan segera.

### **BAB VI**

## **EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Bagian Pertama**

#### Evaluasi

##### Pasal 15

Evaluasi pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh KP3.

### **Bagian Kedua**

#### Pelaporan

##### Pasal 16

- (1). Produsen pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya tiap bulan secara berkala kepada Walikota dan Dinas Teknis terkait dan tim pengawasan pupuk bersubsidi Kota Banjar.
- (2). Apabila terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya untuk mengatasinya kepada Walikota melalui KP3.
- (3). Distributor pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Walikota dan SKPD terkait dan KP3.
- (4). Pengecer resmi pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada SKPD terkait Kota Banjar.
- (5). KP3 Tingkat Kota wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi kepada Walikota.
- (6). Walikota menyampaikan laporan hasil pengawasan KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur.

## **BAB VII PENUTUP**

### Pasal 17

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh tim pengawasan pupuk bersubsidi Kota Banjar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 16 Februari 2009  
**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 16 Februari 2009  
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

**R. SODIKIN**  
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007